



PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

L A W A N

TERGUGAT, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 22 Januari 2013 dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1989, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 31 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 22 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat melarang Penggugat ikut bersama Tergugat untuk tinggal di Mess TKI, namun Penggugat masih tetap bersabar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 Tergugat mendatangi Penggugat di KECAMATAN namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang kurang menafkahi Peggugat (Tergugat yang selalu memberikan gajinya setengah dari penghasilan Tergugat kepada Peggugat) malahan Tergugat marah dan emosi lalu melampiaskan kemarahannya dengan memukul anaknya hingga pingsan akhirnya Peggugat kecewa;

7. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Peggugat tinggal di DESA sedangkan Tergugat tinggal di DESA sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Peggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 22 Pebruari 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang

Hal. 3 dari 12 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tanggal 06 Maret 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan diperusahaan LNG KECAMATAN dengan gaji perbulan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tetapi yang diberikan kepada Penggugat hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2004 sudah tidak memberikan gajinya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 31 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Telah dibubuhi materai cukup, sesuai aslinya diberi kode P.1;-----

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 mengeluh karena Tergugat tidak mengirim uang Ujian dan uang PKN dan hanya dijanji terus;
- Bahwa saksi sering membantu membayar uang kuliah anak Penggugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 hingga jutaan rupiah;
- Bahwa Tergugat hanya pernah sekali mengirim uang kuliah anaknya di tahun 2012 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat pada bulan Desember 2012 pernah memukul anaknya bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 hingga pingsan karena marah kepada Penggugat yang meminta uang untuk biaya Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa tetangga-tetangga Tergugat di KECAMATAN pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat suka mabuk dan berjudi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis kemudian terjadi dan pertengkaran karena Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak bekerja DIPERUSAHAAN sering tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering tidak mengirimkan uang kepada Penggugat dan anaknya sehingga uang kuliah anak Penggugat dibayar oleh saudara Penggugat bernama SAUDARA PENGGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

Menimbang, Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi

Hal. 7 dari 12 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya kuliah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sejak bekerja di PERUSAHAAN jarang memberikan gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada bulan Desember memukul anaknya bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 hingga pingsan karena kesal kepada Penggugat yang meminta gaji Tergugat buat biaya sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan mendukung antara satu dengan lainnya telah terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1989 di KECAMATAN lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 15 tahun.

Bahwa sejak tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Tergugat sering tidak memberikan gajinya kepada Penggugat untuk biaya sehari-hari

Penggugat dan biaya kuliah anaknya. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang dan tidak pernah rukun

kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat

bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor

1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3

Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati

Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan

keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat

dipertahankan lagi;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai dengan susunan Drs. MUHAMMADUN, SH sebagai Ketua Majelis, ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH dan SONDY ARI SAPUTRA, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Drs. MUHAMMADUN, SH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,MH

SONDY ARI SAPUTRA, S. HI

Panitera Pengganti

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	125.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	330.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	546.000,-

Terbilang : *(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)*